



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SINGKAT

Nomor 6/Pid.S/2022/PN Wat

Persidangan Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam peradilan tingkat pertama, dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 pukul 10.00 WIB. dalam perkara atas nama Terdakwa :

AGUS MUR NUGROHO Alias GENDRU

Bin AHMAD JOHAR (alm.)

Susunan persidangan adalah :

Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.....	Hakim	Ketua
Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.	Sidang.	
	Hakim Anggota.	
Setyorini Wulandari, S.H., MH.....	Hakim Anggota.	
Dwi Krisyanto, S.E., S.H.,M.H.	Panitera Pengganti.	
Deka Fajar Paranowo, SH,.....	Penuntut Umum.	
Terdakwa tidak ditahan;		

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, Terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan tidak dibelenggu, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap mengikuti jalannya persidangan.

Kemudian Hakim Ketua menanyakan identitas Terdakwa yang oleh Terdakwa dijawab sebagai berikut:

N a m a	:	AGUS MUR NUGROHO Alias GENDRU
	:	Bin AHMAD JOHAR (alm.);
Tempat Lahir	:	Kulonprogo;
Umur / Tanggal Lahir	:	39 Tahun / 18 Agustus 1982;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dusun Sideman RT.40 RW.18 Desa Giripeni Kec.Wates
	:	Kab.Kulon Progo;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;
Pendidikan	:	SMP.

Di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri;

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah menerima salinan Catatan Tindak Pidana yang di dakwakan dari Penuntut Umum dan oleh Terdakwa dijawab telah menerima. Lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan Catatan Tindak Pidana yang didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Atas perintah tersebut penuntut Umum membacakan catatan tindak pidana yang didakwakan No. Reg. Perkara PDM- 19/ M.4.14/Enz.2/05/2022 tertanggal 12 Mei 2022 yang untuk selengkapnya sebagai berikut:

CATATAN TINDAK PIDANA YANG DIDAKWAKAN:

Bahwa Terdakwa AGUS MUR NUGROHO Alias GENDRU Bin AHMAD JOHAR (alm) pada hari minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya sekitar bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Sideman RT.040 RW.018 Desa Giripeni Kecamatan Wates Kab.Kulon Progo atau setidaknya pada suatu tempat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Wates berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dilarang mengoplos, memasukan, mengedarkan, menyimpan, menjual, menimbun dan/atau menyediakan minuman beralkohol dan/atau minuman memabukkan di/ke wilayah daerah, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi terdakwa mendapatkan minuman beralkohol dengan cara membeli dari sdr.GANDEN(DPO) dengan rincian yakni botol anggur kolesom cap orang tua isi 620 ml dengan label kadar alkohol 19,7 % (sembilan belas koma tujuh persen) sebanyak 1 (satu) dus seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per setiap dus, Bir Bintang isi 620 ml dengan label kadar alkohol 4,7 % (empat koma tujuh persen) sebanyak 1 (satu) dus seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per setiap dus lalu setiap pembelian tersebut terdakwa juga mendapatkan bonus sebanyak 2 (dua) botol anggur merah cap orang tua isi 620 ml dengan label kadar alkohol 19,7 % (sembilan belas koma tujuh persen) yang kemudian minuman beralkohol tersebut terdakwa simpan didalam kulkas milik terdakwa.

Bahwa pada hari minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di rumah terdakwa di Dusun sideman RT.040 RW.018 Desa Giripeni Kec.Wates Kab.Kulon Progo terdakwa didatangi oleh sdr.AGUS PURNOMO dan sdr.PUTRA AJI KURNIAWAN selaku anggota kepolisian Polsek Wates yang sedang melaksanakan kegiatan operasi minuman beralkohol yang disimpan, ditimbun, diedarkan atau dimasukan dari atau ke wilayah Kab.Kulonprogo tanpa izin yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di rumah terdakwa sering terjadi peredaran minuman keras tanpa izin yang kemudian terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan rumah oleh sdr.AGUS PURNOMO dan sdr.PUTRA AJI KURNIAWAN dengan disaksikan oleh sdr.NUR WAHONO yang kemudian ditemukan barang bukti berupa:

- 9 (Sembilan) botol minuman beralkohol jenis anggur kolesom cap orang tua isi 620 ml dengan label kadar alkohol 19,7 % (Sembilan belas koma tujuh persen);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

- 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis anggur merah cap orang tua isi 620 ml dengan label kadar alkohol 19,7 % (Sembilan belas koma tujuh persen);
- 11 (sebelas) botol bir bintang isi 620 ml dengan label kadar alkohol 4,7 % (empat koma tujuh persen).

Yang ditemukan didalam kulkas milik terdakwa yang berada didekat dapur didalam rumah terdakwa

Bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa mengakui merupakan milik terdakwa yang terdakwa simpan dengan maksud untuk terdakwa jual khususnya untuk minuman beralkohol jenis anggur kolesom cap orang tua isi 620 ml dengan label kadar 19,7 % (Sembilan belas koma tujuh persen) dengan harga perbotol Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan perbotol Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang kemudian hasil penjualannya akan terdakwa gunakan untuk membeli minuman beralkohol lagi dan sebagian juga terdakwa konsumsi.

Bahwa terdakwa dalam mengoplos, memasukan, mengedarkan, menyimpan, menjual, menimbun dan/atau menyediakan minuman beralkohol dan/atau minuman memabukkan di/ke wilayah daerah Kab.Kulon Progo tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal I angka 8 jo angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Larangan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Dan Minuman Memabukkan Lainnya jo Pasal 11 jo Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Dan Minuman Memabukkan Lainnya.

Atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum kemudian menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1: Nama Lengkap **AGUS PURNOMO, S.H.**, tempat lahir Magelang/12 Januari 1981, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Polri, kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, alamat Asrama Polsek Wates Jln. Bhayangkara No. 12 Wates, Kabupaten Kulon Progo;

Saksi 2: Nama Lengkap **NUR WAHONO**, tempat / tanggal lahir Kulon Progo/11 Mei 1981, jenis kelamin laki- laki, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, alamat Dusun Sideman, RT40 RW18, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kab. Kulon Progo.

Kemudian saksi-saksi tersebut, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Para Saksi mengenali barang tersebut yaitu barang berupa 9 (sembilan) botol minuman beralkohol jenis anggur kolesom cap Orang Tua dengan kadar alkohol 19,7 % isi 620 ml, 11 (sebelas) botol Bir Bintang dengan kadar alkohol 4,7 % isi 620 ml dan 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis anggur merah cap Orang Tua dengan kadar alkohol 19,7 % isi 620 ml tersebut adalah barang-barang yang disita dari Terdakwa AGUS MUR NUGROHO Alias GENDRU Bin AHMAD JOHAR (Alm.), karena telah kedapatan menyimpan barang-barang tersebut;
- Bahwa Para Saksi menerangkan Terdakwa AGUS MUR NUGROHO Alias GENDRU Bin AHMAD JOHAR (Alm.) telah kedapatan menyimpan barang berupa 9 (sembilan) botol minuman beralkohol jenis anggur kolesom cap orang tua dengan kadar alkohol 19,7% isi 620 ml, 11 (sebelas) botol Bir Bintang dengan kadar alkohol 4,7 % isi 620 ml, dan 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis anggur merah cap orang tua dengan kadar alkohol 19,7 % isi 620 ml tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 pukul 20:30 WIB. di Rumah tinggal Terdakwa AGUS MUR NUGROHO Alias GENDRU Bin AHMAD JOHAR (Alm.) yang beralamat Dsn. Sideman RT40/18, Ds. Giripeni, Kapanewon Wates, Kab. Kulonprogo;
- Bahwa Para Saksi menerangkan bahwa meminum beralkohol 9 (Sembilan) botol minuman beralkohol jenis anggur kolesom cap orang tua dengan kadar alkohol 19,7 % isi 620 ml, 11 (sebelas) botol Bir Bintang dengan kadar alkohol 4,7 % isi 620 ml, dan 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis anggur merah cap orang tua dengan kadar alkohol 19,7 % isi 620 ml tersebut dapat memabukkan bagi yang meminumnya;
- Bahwa Para Saksi menerangkan berawal pada hari Minggu, 06 Februari 2022 petugas dari Polsek Wates melaksanakan perintah Kapolsek untuk melakukan Operasi minuman beralkohol yang disimpan, ditimbun, diedarkan atau dimasukan dari atau ke Wilayah Kulon Progo dan diperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Miras (minuman keras) di Wilayah Dsn. Sideman, RT40 RW18, Ds. Giripeni, Kap. Wates, Kab. Kulon Progo. berdasar informasi tersebut kemudian petugas melakukan serangkaian penyelidikan dan benar sekitar pukul 20.30 WIB. Petugas Unit Reskrim Polsek Wates melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa AGUS MUR NUGROHO Alias GENDRU Bin AHMAD JOHAR (Alm.) dan memperoleh barang-barang berupa 9 (sembilan) botol minuman beralkohol jenis anggur kolesom cap orang tua dengan kadar alkohol 19,7 % isi 620 ml, 11 (sebelas) botol Bir Bintang dengan kadar alkohol 4,7 % isi 620 ml, dan 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis anggur merah cap orang tua dengan



kadar alkohol 19,7 % isi 620 ml, barang tersebut kemudian dilakukan penyitaan dan dibawa ke Polsek Wates untuk proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa kegiatan/perbuatan menyimpan minuman beralkohol dan minuman yang memabukkan yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS MUR NUGROHO Alias GENDRU Bin AHMAD JOHAR (Alm.) tidak memiliki Izin Usaha Perdagangan dan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dari Bupati setempat;

- Bahwa Para Saksi menerangkan telah menemukan barang berupa 9 (sembilan) botol minuman beralkohol jenis anggur kolesom cap orang tua dengan kadar alkohol 19,7 % isi 620 ml, 11 (sebelas) botol Bir Bintang dengan kadar alkohol 4,7 % isi 620 ml, dan 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis anggur merah cap orang tua dengan kadar alkohol 19,7 % isi 620 ml tersebut di dalam kulkas yang berada ruang keluarga;

- Bahwa Para Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa AGUS MUR NUGROHO Alias GENDRU Bin AHMAD JOHAR (Alm.) tujuan dirinya menjual minuman beralkohol tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan, dimana hasil dari keuntungan tersebut digunakan untuk membeli minuman beralkohol lagi, karena selain dijual sebagian juga diminum sendiri oleh Terdakwa AGUS MUR NUGROHO Alias GENDRU Bin AHMAD JOHAR (Alm.) dan dirinya memperoleh minuman beralkohol tersebut dengan cara membeli dari Saudara GANDEN yang beralamat di Srandakan, Bantul. dengan harga;

✓ Anggur kolesom cap Orang Tua, dengan kadar alkohol 19,7%, isi 620 ml, dibeli dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap satu karton. Jika dibagi, harga untuk satu botolnya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap satu botolnya;

✓ Bir Bintang dengan kadar alkohol 4,7% isi 620 ml dengan dibeli harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perkarton, untuk dikonsumsi sendiri tidak dijual; 2 (dua) botol anggur merah cap orang tua dengan kadar alkohol 19,7 % isi 620 ml tersebut bonus pada saat Terdakwa AGUS MUR NUGROHO Alias GENDRU Bin AHMAD JOHAR (Alm.) membeli anggur kolesom tersebut sehingga setiap Terdakwa berhasil menjual satu botol minuman beralkohol tersebut, dirinya memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa Para Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa AGUS MUR NUGROHO Alias GENDRU Bin AHMAD JOHAR (Alm.), Terdakwa dalam melakukan penjualan minuman beralkohol tersebut telah berjalan sekitar



2 (dua) bulan lamanya dan jarak antara rumah Terdakwa yang digunakan untuk menjual minuman beralkohol dengan masjid kurang lebih 500 (lima ratus) meter;

- Bahwa Para Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa AGUS MUR NUGROHO Alias GENDRU Bin AHMAD JOHAR (Alm.) tidak berkeberatan dan menyatakan bahwa keterangan Para Saksi benar;

Karena Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AGUS MUR NUGROHO Alias GENDRU Bin AHMAD JOHAR (Alm.) menerima dan tidak berkeberatan atas dakwaan dari Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa AGUS MUR NUGROHO Alias GENDRU Bin AHMAD JOHAR (Alm.) menyatakan dan mengakui atas perbuatannya melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Ayat (1) Jo. Pasal 4 Ayat (1) Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor: 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya Jo Pasal 6 huruf a dan Pasal 7 Ayat (1) huruf a Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya.
- Bahwa Terdakwa AGUS MUR NUGROHO Alias GENDRU Bin AHMAD JOHAR (Alm.) telah menyatakan menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum;

Kemudian Hakim Ketua menerangkan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan menyatakan pemeriksaan perkara telah selesai. Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum apakah telah siap dengan tuntutan, atas pertanyaan tersebut Penuntut Umum menyatakan telah siap untuk membacakan tuntutan.

Selanjutnya Penuntut Umum membacakan tuntutan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N U N T U T :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS MUR NUGROHO Alias GENDRU Bin AHMAD JOHAR (alm)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin di wilayah daerah**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 angka 8 jo angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Larangan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Dan Minuman Memabukkan Lainnya jo Pasal 11 jo Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Dan Minuman Memabukkan Lainnya sebagaimana Dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **AGUS MUR NUGROHO Alias GENDRU Bin AHMAD JOHAR (alm)** dengan Pidana Denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (Sembilan) botol minuman beralkohol jenis anggur kolesom cap Orang Tua dengan kadar alkohol 19,7 % isi 620 ml;
 - 11 (Sebelas) botol Bir Bintang dengan kadar alkohol 4,7 % isi 620 ml;
 - 2 (Dua) botol minuman beralkohol jenis anggur merah cap Orang Tua dengan kadar alkohol 19,7 % isi 620 ml.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Hakim Ketua kemudian bertanya kepada Terdakwa apakah akan mengajukan pembelaan/pledoi, atas pertanyaan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda yang ringan-ringannya;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan perkara ini ditutup. Kemudian setelah bermusyawarah dengan Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua membacakan putusan dalam perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

N a m a : **AGUS MUR NUGROHO Alias GENDRU**
Bin AHMAD JOHAR (alm.);
Tempat Lahir : Kulonprogo;
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 18 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sideman RT.40 RW.18 Desa Giripeni Kec.Wates
Kab.Kulon Progo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMP.

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah membaca catatan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti, setelah dianalisis dan dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian dan dapat ditemukan fakta-fakta hukum, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum, yakni dalam dakwaan Pasal 11 Ayat (1) Jo. Pasal 4 Ayat (1) Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor: 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya Jo Pasal 6 huruf a dan Pasal 7 Ayat (1) huruf a Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya, maka berdasarkan undang-undang dan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dalam dakwaan terbukti maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan, menyimpan, menjual, dan/atau menyediakan minuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralkohol dan/atau minuman memabukkan lainnya di/ke wilayah Daerah Tanpa memiliki Izin Usaha Perdagangan (IUP) dan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB)” ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa harus dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-bukti yang diajukan berupa;

- 9 (Sembilan) botol minuman beralkohol jenis anggur kolesom cap Orang Tua dengan kadar alkohol 19,7 % isi 620 ml;
- 11 (Sebelas) botol Bir Bintang dengan kadar alkohol 4,7 % isi 620 ml;
- 2 (Dua) botol minuman beralkohol jenis anggur merah cap Orang Tua dengan kadar alkohol 19,7 % isi 620 ml.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 11 Ayat (1) Jo. Pasal 4 Ayat (1) Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor: 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya Jo Pasal 6 huruf a dan Pasal 7 Ayat (1) huruf a Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS MUR NUGROHO Alias GENDRU Bin AHMAD JOHAR (Alm.) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan, menyimpan, menjual, dan/atau menyediakan minuman beralkohol dan/atau minuman memabukkan lainnya di/ke wilayah Daerah Tanpa memiliki Izin Usaha Perdagangan (IUP) dan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB)” ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS MUR NUGROHO Alias GENDRU Bin AHMAD JOHAR (Alm.) oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) botol minuman beralkohol jenis anggur kolesom cap Orang Tua dengan kadar alkohol 19,7 % isi 620 ml;
 - 11 (Sebelas) botol Bir Bintang dengan kadar alkohol 4,7 % isi 620 ml;
 - 2 (Dua) botol minuman beralkohol jenis anggur merah cap Orang Tua dengan kadar alkohol 19,7 % isi 620 ml.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa AGUS MUR NUGROHO Alias GENDRU Bin AHMAD JOHAR (Alm.) membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 oleh kami Ike Liduri Mustika Sari, S.H., MH. sebagai Hakim Ketua Sidang, Kemas Reynald Mei, S.H., M.H. dan Setyorini Wulandari, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dwi Krisyanto, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dihadiri oleh Deka Fajar Paranowo, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates dan dihadapan Terdakwa.

Setelah putusan dibacakan, Hakim Ketua menerangkan bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa mempunyai hak-hak untuk menyatakan menerima putusan, mengajukan banding atau pikir-pikir dalam tenggang waktu selama tujuh hari;

Atas penjelasan Hakim Ketua tersebut, Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan menerima atas putusan tersebut;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan perkara ini selesai dan ditutup;

Demikianlah Berita Acara Persidangan ini dibuat dan ditanda-tangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa perkara tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Ike Liduri Mustika Sari, S.H., MH.

Setyorini Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Krisyanto, S.E., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)